



**PUTUSAN**

**Nomor 372/Pdt.G/2020/PA. Mmj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat  
melawan

TERGUGAT, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 20 Oktober 2020, dengan register perkara Nomor 372/Pdt.G/2020/PA Mmj., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara islam pada hari Rabu 29 Juli 2015 di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/002/VII/2015 tertanggal 29 Juli 2015;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai perjaka;

Halaman. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 372/Pdt.G/2020/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum berhubungan suami isteri (*qabla al dukhul*);
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tarailu selama 2 (dua) bulan, kemudian Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tamemongga hingga saat ini;
5. Bahwa setelah menikah hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan baik – baik saja dikarenakan setiap ingin melakukan hubungan suami isteri, alat kelamin Tergugat tidak berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah seperti pada poin 5 hingga dua bulan setelah menikah yakni pada akhir bulan September 2015 Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di desa Tamemongga, kecamatan Tommo dan mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat;
7. Bahwa sejak akhir bulan September 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, tidak memungkinkan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan damai, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lebih dari 2 (dua) tahun, maka terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;
9. Bahwa oleh karena gugatan ini dikenakan biaya, mohon untuk ditetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 372/Pdt.G/2020/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus disebabkan perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, kode bukti (P);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 57 tahun, saksi adalah kakek Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama dua bulan lebih;

Halaman. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 372/Pdt.G/2020/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak awal pernikahan saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan saat itu;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2015 Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa setelah beberapa hari berada di rumah orang tua Tergugat, saksi dan kakek Penggugat (saksi I) menemui orang tua Tergugat dan membujuk agar Tergugat kembali rukun dengan Penggugat;
  - Bahwa saat upaya damai tersebut terungkap penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis karena mengalami sakit lemah syahwat;
  - Bahwa karena mengetahui hal tersebut, maka pihak keluarga telah mengupayakan untuk mengobati Tergugat dengan pengobatan alternatif;
  - Bahwa setelah upaya-upaya yang dilakukan keluarga, Tergugat kembali tinggal bersama Penggugat namun hanya selama satu bulan Tergugat kembali meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa sejak kepergian Tergugat yang terakhir kali tersebut, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi; dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami;
  - Bahwa setelah berpisah terakhir kali saksi dan orang tua Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia;
2. SAKSI II, umur 48 tahun, saksi adalah ayah kandung Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama dua bulan;
  - Bahwa sejak awal pernikahan saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan saat itu;

Halaman. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 372/Pdt.G/2020/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2015 Tergugat meninggalkan rumah saksi dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah beberapa hari berada di rumah orang tua Tergugat, saksi dan kakek Penggugat (saksi I) menemui orang tua Tergugat dan membujuk agar Tergugat kembali rukun dengan Penggugat;
- Bahwa saat upaya damai tersebut terungkap penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis karena mengalami sakit lemah syahwat;
- Bahwa karena mengetahui hal tersebut, maka pihak keluarga telah mengupayakan untuk mengobati Tergugat dengan pengobatan alternatif;
- Bahwa setelah upaya-upaya yang dilakukan keluarga, Tergugat kembali tinggal bersama Penggugat namun hanya selama satu bulan Tergugat kembali meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat yang terakhir kali tersebut, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi; dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami;
- Bahwa setelah berpisah terakhir kali saksi dan orang tua Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu

Halaman. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 372/Pdt.G/2020/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar memikirkan kembali keinginannya untuk bercerai namun Penggugat menyatakan tetap pada kehendaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat yaitu meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis dan tidak ada kemungkinan/ harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan di atas maka Hakim membebaskan kewajiban pembuktian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat (bukti P), bukti mana sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang

Halaman. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 372/Pdt.G/2020/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai) oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut, Hakim menilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengenai hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu berpijak dari bukti P tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum, dengan demikian Penggugat dinyatakan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuannya dan bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan batin karena tidak mampu melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun;

Halaman. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 372/Pdt.G/2020/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menunaikan tanggungjawabnya masing-masing;
- Bahwa setelah terjadi pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa mulai dari pertengkaran yang terjadi terus menerus selama tiga bulan hingga berakibat perpisahan tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama lima tahun menurut pendapat Majelis merupakan indikator-indikator yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun, keadaan mana tentu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan karena itu Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Halaman. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 372/Pdt.G/2020/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya";*

Menimbang, bahwa merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hokum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, selain itu surat gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum 2 (dua) Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 372/Pdt.G/2020/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Robiulakhir 1442 Hijriah, terdiri atas M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Asdariah Alimuddin, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Tri Hasan Bashori, S.H.I.**

Ketua Majelis,

Ttd

**M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Dra. Hj. Asdariah Alimuddin**

Halaman. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 372/Pdt.G/2020/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	700.000,00
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	Rp.	816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah).